

SIARAN PERS

Nomor : 102/HM.00.02/K.JI-31/08/2025

Kota Blitar, 2 Oktober 2025

Tentang

Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Triwulan III Tahun 2025

Kota Blitar, 2 Oktober 2025 – Bawaslu Kota Blitar melaksanakan pengawasan terhadap **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025**. Dilakukan Rapat Pleno terkait PDPB oleh KPU Kota Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait diantaranya Bakesbangpol Kota Blitar, Dispendukcapil Kota Blitar, Polres Kota Blitar, Kodim 0808 Blitar, LPKA Blitar, Lapas Blitar serta Kelurahan Bendo. Pada kesempatan ini Bawaslu Kota Blitar memastikan daftar pemilih tersusun secara mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum pelaksanaan rapat pleno ini Bawaslu Kota Blitar telah melakukan Pengawasan dengan dilakukan dengan metode uji petik secara sampling, yakni mencocokkan data pemilih guna memastikan setiap pemilih yang memenuhi syarat telah tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan. Hasil pengawasan tersebut kemudian dituangkan dalam Imbauan Bawaslu Kota Blitar Nomor: 053/PM.00.02/K.JI-31/10/2025 tanggal 2 Oktober 2025, yang disampaikan langsung pada Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III bertempat di Wajawa Kopi Blitar, pada hari Kamis (2/10/2025).

Sarwi Ruci selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Blitar menyampaikan bahwa hasil pengawasan menemukan beberapa indikasi yang perlu mendapat perhatian dari KPU Kota Blitar, yaitu:

1. 1 (satu) pemilih memenuhi syarat (MS) karena alih status dari TNI menjadi sipil, namun belum masuk dalam DPB Triwulan II.
2. 54 (lima puluh empat) pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun masih tercatat dalam DPB Triwulan II, dengan rincian:
 - 1 (satu) pemilih alih status dari sipil menjadi Polri;
 - 9 (sembilan) pemilih alih status dari sipil menjadi TNI;
 - 44 (empat puluh empat) pemilih yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan masukan Bawaslu Kota Blitar, KPU Kota Blitar kemudian melakukan pencermatan lebih lanjut, yang menghasilkan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pemilih yang memenuhi syarat (MS) sejumlah 1 (satu) orang dengan alih status dari TNI menjadi sipil telah dimasukkan dalam PDPB bulan Agustus 2025.

2. Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sejumlah 54 (lima puluh empat) orang telah dicoret dari daftar pemilih pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

Adapun hasil akhir Rapat Pleno Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025 yang dibacakan oleh KPU Kota Blitar menetapkan jumlah pemilih di Kota Blitar sebanyak **121.856** pemilih, dengan penyesuaian jumlah berdasarkan masukan dari Bawaslu Kota Blitar. Jumlah tersebut telah dituangkan dalam berita acara KPU Kota Blitar tentang Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

Bawaslu Kota Blitar berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan secara berkesinambungan pada setiap tahapan pemilu, guna memastikan data pemilih selalu mutakhir, akurat, serta menjamin hak pilih masyarakat terpenuhi dengan baik.

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Informasi lebih lanjut hubungi :
Bawaslu Kota Blitar
Email : set.blitarkota@bawaslu.go.id